

PELATIHAN AKTIVIS PATBM (PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT) DESA WILAYAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

Hajar Nur Fathur Rohmah¹, Neneng Julianti²

^{1,2}Universitas Medika Suherman

hajarnrf@gmail.com, julianti.neneng@gmail.com

Abstract

One of the segments of society that is very strategic to improve their knowledge, attitudes and behaviors is the issue of child protection. The government's strategic policy related to child protection is to involve all levels of society through the concept of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM). Through PATBM, the community is expected to be able to recognize, study, and take initiatives to prevent and solve the problem of violence against children in their own environment which will ultimately support the Child Care Village program. The activist training and community-based integrated child protection assistance (PATBM) activities that will be carried out in the Villages of Bekasi Regency aim to improve knowledge, attitudes, behaviors and community participation in child protection. This activity involved the PPPA (Women's Empowerment and Child Protection) Office, Facilitators, Child Protection Institutions (LPA), as well as training participants consisting of representatives of the Bekasi Regency Regional Village apparatus and activity speakers. This activity was carried out by lecture methods, questions and answers, focused discussions and clinical guidance. Pretest resultsand posttest...., so that there is an increase in participants' understanding in the planning and management of PATBM activities.

Keywords: *Activist Training, PATBM Activities.*

Abstrak

Salah satu permasalahan di masyarakat yang sangat strategis untuk ditingkatkan pengetahuan, sikap dan perilakunya adalah isu perlindungan anak. Kebijakan strategis pemerintah terkait perlindungan anak adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri yang pada akhirnya akan mendukung program Desa Peduli Anak. Kegiatan pelatihan aktivis dan pendampingan PATBM yang dilaksanakan di desa-desa wilayah Kabupaten Bekasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Kegiatan ini melibatkan Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), fasilitator, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta peserta pelatihan yang terdiri dari perwakilan aparatur desa di wilayah Kabupaten Bekasi dan pemateri kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi terfokus dan bimbingan klinis. Pengukuran pengetahuan peserta didapatkan hasil yaitu rata-rata skor pretest dari 30 orang adalah 76,85 % dan posttest sebesar 90,93 %, sehingga terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai perencanaan dan pengelolaan kegiatan PATBM sebesar 14,08 %.

Kata Kunci: Pelatihan Aktivis, Kegiatan PATBM

Submitted: 2025-05-09

Revised: 2025-05-16

Accepted: 2025-05-26

Pendahuluan

Setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Fadhilillah et al., 2025).

Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak menurut Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak

mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Sovianti, 2022).

Beberapa perlakuan yang dilarang dilakukan kepada anak menurut BAB XIA pasal 76 (1) Setiap orang dilarang: memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif; (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran; (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; (4) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (6) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak; (7) Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa; (8) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. (Pribudiarta Nur Sitepu, 2017b).

Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Pada usia antara 0-18 tahun, anak mengalami masa perkembangan dan tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat mengganggu perkembangan secara psikologis dan sosial. Salah satu contoh kerentanan pada anak adalah anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa yang terdiri dari orang tua, saudara atau orang disekitarnya. Orangtua, saudara, ataupun orang dewasa di sekitarnya memiliki konsep bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sewenang-wenang termasuk mendapatkan pukulan, hujatan ataupun bentuk kekerasan lain. (Indrawati et al., 2025).

Data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir. Hingga November 2024, angka kekerasan anak masih tinggi. Jumlah kasus kekerasan anak mencapai 14.308 kasus dengan jumlah korban sebanyak 15.886 anak (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024).

Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan bahwa keluarga, lingkungan sekitar, sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak. Situasi yang tidak memadai ini perlu mendapatkan respon Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak. Beberapa penerapan program pemerintah yang dapat kita lihat seperti kota layak anak, forum anak, GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Seperti KOTA Layak, Forum Anak, dan GN-AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak). Program tersebut sudah mulai diterapkan pada tahun 2010 di beberapa kota propinsi dan kotamadya/kabupaten di Indonesia. Program ini diterima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan dari tingkat RT, RW hingga kelompok PKK (Program Kesejahteraan Keluarga). (Susanti & Monica, 2020).

Beberapa kendala juga ditemui pada pelaksanaannya seperti sosialisasi program kurang efektif dan prosedur penanganan anak dalam kekerasan yang belum berjalan. Kendala ini dapat ditemui ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal lain yang menjadi kendala juga terkait dengan terbatasnya data dan minimnya statistik Nasional tentang topik kekerasan terhadap anak. Data yang tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan kajian dalam skala kecil

dengan ruang lingkup yang terbatas perwilayah. Kajian yang dilakukan cenderung tidak representatif dan tidak dapat menggambarkan penerapan perlindungan anak secara komprehensif di daerah yang memadai dan bersifat terpadu. (Bintari, 2017).

Menyadari hal tersebut diatas, Kementerian PP&PA melakukan kajian di 4 wilayah di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT dan Bengkulu) untuk mengidentifikasi praktek-praktek perlindungan anak yang dilakukan masyarakat. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi tentang upaya memberikan perlindungan terhadap anak, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak menjadi korban. Kebijakan Pemerintah yang selama ini berjalan lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Sementara program terkait dengan penguatan tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan perilaku serta memperkuat keterampilan orang tua dan menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk dari kekerasan terhadap anak masih sangat minim. (Indrawati & Sasmita, 2024).

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang didirikan Pemerintah di seluruh propinsi di Indonesia hingga saat ini belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap Anak dimasyarakat. Situasi ini lebih dikarenakan masyarakat belum berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut Kementerian PP&PA menginisiasi lahirnya sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau kelurahan). Melalui PATBM ini diharapkan masyarakat dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya secara mandiri. (Pribudiarta Nur Sitepu, 2017a).

Tantangan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat adalah masih gagalnya hukum yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, dan penegakkannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan terhadap anak, kurangnya pengetahuan tentang pola pengasuhan yang baik, pengetahuan hukum tentang kekerasan terhadap anak, pemahaman dan penyebab kekerasan terhadap anak. (Suastuti, 2020).

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima lebih 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan merekam 6.480 dari 8.234 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT)/ranah personal merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara itu, kekerasan seksual juga tercatat sebagai perkara tertinggi yang dilaporkan perempuan yang mengalami kekerasan pada ranah publik dengan total 962 kasus, baik yang merupakan persetubuhan/perkosaan maupun perbuatan cabul/pelecehan. Komnas Perempuan justru mencatat 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun 2020, di mana ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus. Hingga Maret 2021, terdapat 40 laporan kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Bekasi, dengan melihat data tersebut maka perlu dilakukan adanya sosialisasi perlindungan anak berbasis masyarakat ditingkat kelurahan di Kota Bekasi. (Sovianti, 2022).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi di Kota Bekasi dibanding kasus lainnya. Pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menyebutkan bahkan dari 75 kasus kekerasan anak yang ditangani dari Januari-Juli 2019, sekitar 30 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Pelakunya merupakan orang terdekat dari keluarga korban. Fokus pengabdian masyarakat pada memberi penyuluhan terpadu dan strategi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Wilayah Kabupaten Bekasi

mengenai perlindungan pada anak. Pemilihan tempat dilaksanakan sosialisasi perlindungan anak di Bekasi karena banyaknya kasus kekerasan pada anak terjadi di Bekasi. (Sovianti, 2022).

Tujuan pengabdian ini adalah mencegah kekerasan terhadap anak, menolong dan melindungi anak-anak korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku anak melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pembentukan organisasi PATBM di tingkat desa yang melibatkan para aktivis/sukarelawan. Sosialisasi tersebut memberikan informasi melalui edukasi hak anak dan perlindungan anak, melaporkan jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi anak yang terkena kekerasan, melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan hak anak, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dalam menghilangkan pelabelan terhadap anak korban kekerasan, dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Sosialisasi perlindungan anak dilakukan oleh : (1) Aktivis perlindungan pada anak (2) Fasilitator (3) Narasumber. Maka tujuan dari kegiatan pelatihan aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) ini adalah mengidentifikasi pembentukan serta pengelolaan PATBM dan terlaksananya kegiatan PATBM pada setiap Desa di wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2025.

Metode

Kegiatan ini dilakukan dengan penjelasan materi perlindungan anak oleh narasumber berupa langkah-langkah dalam menanggapi kekerasan pada anak yaitu (1) Aktivis mampu mengidentifikasi jenis – jenis kekerasan terhadap anak; (2) Aktivis mampu mengenali anak yang mengalami kekerasan; (3) Aktivis mampu merespon kekerasan terhadap anak; (4) Kemudian aktivis dapat mendampingi dan menerima kembali (reintegrasi) anak korban kekerasan. Narasumber juga juga memberi cara atau usaha agar korban kekerasan bisa cepat terdeteksi atau ditolong oleh orang-orang terdekat. Setelah tertolong korban kekerasan dapat didampingi oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan pendampingan. Diskusi dan tanya jawab terkait pembahasan semua pertanyaan dari peserta oleh pemateri dilakukan untuk memperdalam pemahaman para peserta pelatihan.

Setelah materi selesai disampaikan, peserta dibagi kedalam beberapa kelompok kecil dimana masing-masing kelompok didampingi oleh satu orang fasilitator. Diskusi kelompok difokuskan pada pembentukan organisasi satuan tugas PATBM di tingkat desa serta perencanaan program PATBM yang dapat dilaksanakan. Evaluasi dari kegiatan pelatihan ini adalah terbentuknya struktur organisasi yang akan diusulkan kepada Kepala Desa serta program kegiatan pencegahan kekerasan anak yang dikelola oleh masyarakat. Program yang telah terencana selanjutnya diajukan kepada desa untuk mendapatkan pendanaan dari Dinas terkait.

Pencegahan kekerasan pada anak tidak cukup hanya dengan pelatihan dan penyusunan program namun diperlukan upaya pemantauan secara terus menerus keberlanjutannya karena sebuah perilaku tidak dapat berubah begitu saja melainkan melalui proses. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada kegiatan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan dan keberhasilan program PATBM di desa (keluarahan) dengan melakukan pendampingan kepada desa yang menjadi sasaran pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan bertujuan untuk mengarahkan kegiatan desa berfokus pada perlindungan anak sehingga kekerasan pada anak dapat dihilangkan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada 22 April 2025 pukul 09.00 s/d 15.00 WIB di Hotel Java Palace Jababeka Bekasi dengan jumlah 30 peserta dari perwakilan masing-masing desa di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaan pelatihan aktivis PATBM ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun teknis pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Narasumber menyampaikan materi melalui ceramah menggunakan LCD dan *power point* sebagai media utama. Materi yang disampaikan terkait pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam perlindungan anak dan pentingnya peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan PATBM dalam rangka terwujudnya Desa Layak Anak.
2. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri terkait tugas dengan didampingi fasilitator, fungsi dan peran strategis masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) dan bagaimana membentuk satuan tugas PATBM.
3. Pelayanan klinis, melalui metode ini peserta diberikan pengetahuan bagaimana menyelenggarakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan bagaimana harus bertindak apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dilingkungannya (Kemen PPA, 2015). Selain itu peserta juga diberikan pengetahuan bagaimana penanganan hukum terhadap kasus kekerasan anak, baik pada kasus anak pelaku maupun anak sebagai korban.
4. Kegiatan pendampingan oleh fasilitator dilakukan melalui diskusi kelompok terkait penyelenggaraan dan pembentukan satuan tugas PATBM tingkat desa di wilayah Kabupaten Bekasi serta merancang program PATBM yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ruang lingkup kegiatan bagi anak, orangtua maupun masyarakat.

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan aktivis kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa wilayah Kabupaten Bekasi. Pada pelaksanaan kegiatan, peserta pelatihan sangat antusias mengikutinya. Pada saat menyampaikan materi, narasumber lebih menekankan kepada peserta pelatihan bahwa pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan sangat penting dilakukan agar anak dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya menjadi generasi penerus bangsa. Dilakukannya sosialisasi pada perempuan agar perempuan bisa melindungi diri dan anak-anaknya dari kekerasan. Setelah pemateri menyampaikan materi tentang perlindungan anak dan perempuan, dilanjutkan dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan?
2. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik?
3. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan psikis?
4. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
5. Bagaimana cara melindungi anak dan perempuan?
6. Apa yang harus dilakukan agar anak dan perempuan terhindar dari kekerasan?
7. Bagaimana cara menangani anak korban kekerasan?

Semua pertanyaan dijawab oleh pemateri dengan memberikan contoh nyata kejadian di masyarakat. Pemateri memberikan solusi atau pemecahan masalah-masalah yang kerap terjadi di masyarakat. Contoh-contoh tersebut berdasarkan pengalaman pemateri dalam menangani perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan sehingga peserta tahu dan paham jika terjadi kekerasan pada anak dan perempuan harus menghubungi orang-orang yang tepat.

Pemateri juga menekankan bahwa masyarakat harus memiliki jaringan apabila terjadi kekerasan pada anak. Jaringan tersebut merupakan sistem yang terbentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat mengetahui alur pelaporan jika terjadi kekerasan pada anak. Melalui jaringan atau sistem tersebut masyarakat dapat memetakan latar belakang terjadinya kekerasan pada anak dan memilahnya berdasarkan pada latar belakang terjadinya kekerasan pada anak.



Gambar Diagram Pre Tes dan Post Test

Menurut Gambar Diagram di atas menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pemaparan materi oleh narasumber dari 30 responden memiliki hasil pre tes pengetahuan tentang perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu kategori cukup (76,85 %), sesudah dilakukan pemaparan materi oleh narasumber dari 30 responden memiliki hasil post tes terdapat peningkatan pengetahuan / pemahaman mengenai perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu sebanyak (90,93 %) dalam kategori baik. Sehingga persentase mengalami peningkatan pengetahuan/pemahaman sebesar (14,08 %).

Tahap berikutnya setelah pemberian materi adalah pendampingan kelompok kecil oleh fasilitator untuk menyusun struktur organisasi satuan tugas PATBM tingkat desa. Secara garis besar terdiri dari :

1. Ketua, bertugas : (1) Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan PATBM. (2) Menjalin koordinasi dengan pihak terkait di desa maupun kabupaten. (3) Menyusun rencana kerja PATBM.
2. Wakil Ketua, bertugas : (1) Membantu tugas ketua. (2) Menggantikan ketua jika berhalangan.
3. Sekretaris, bertugas : (1) Melaksanakan tugas administrasi, surat-menyurat, dan penyusunan proposal serta laporan. (2) Mendokumentasikan kegiatan PATBM.
4. Bendahara, bertugas : (1) Mengelola administrasi keuangan. (2) Membuat laporan keuangan secara berkala.
5. Bidang Pencegahan, bertugas : (1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perlindungan anak. (2) Melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak. (3) Membangun jejaring dengan pihak sekolah, Posyandu, dan PKK. (4) Melakukan pendataan anak yang berisiko. (5) Mencatat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
6. Bidang Penanganan, bertugas : (1) Menerima laporan kasus kekerasan anak. (2) Melakukan pendampingan awal kepada korban. (3) Melaporkan kepada Kepala Desa dan bersama Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak berwenang (Polsek, Puskesmas, Dinas PPPA). (4) Melakukan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan. (5) Bersama Kepala Desa menghubungkan korban dengan layanan rehabilitasi di tingkat kabupaten (6) Melakukan monitoring perkembangan anak korban.

Setelah terbentuk struktur organisasi, kelompok didampingi oleh fasilitator menyusun rencana kegiatan PATBM yang mungkin dilakukan kepada anak, orang tua dan masyarakat. Hasil presentasi seluruh kelompok dapat diketahui program usulan sebagai berikut :

1. Program PATBM bagi anak :
 - a. Lomba mewarnai
 - b. Karnaval hari anak nasional
 - c. Lomba menari & menyanyi
 - d. Lomba *fashion show*
 - e. Lomba menggambar dan mewarnai
 - f. Penyuluhan pencegahan kekerasan masa remaja

- g. Tidak spesifik bentuk kegiatannya
 - h. Sosialisasi kekerasan pada anak
 - i. Lomba menggambar dan mewarnai
2. Program PATBM bagi orangtua :
- a. Olah raga bersama
 - b. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak
 - c. Pelatihan parenting (pola asuh anak)
 - d. Sosialisasi pernikahan dini
3. Program PATBM bagi masyarakat :
- a. Bazar
 - b. Pawai obor
 - c. Karnaval agustusan
 - d. Sosialisasi terkait pernikahan dini
 - e. Kampanye bebas narkoba
 - f. Pwnyuluhan pencegahan perdagangan orang (*trafficking*)
 - g. Pembinaan kepada calon orangtua

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan aktivis PATBM Kabupaten Bekasi Tahun 2025 :



Gambar Kegiatan pengisian kuesioner Pretest tentang perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM).



Gambar Pendampingan fasilitator terhadap kelompok peserta dalam merencanakan kegiatan PATBM yang akan dilaksanakan di Desa masing - masing.



Gambar Penentuan jenis kegiatan PATBM oleh kelompok peserta yang akan dilaksanakan di Desa masing - masing



Gambar Pengisian Post test serta penutupan dari kegiatan pelatihan aktivis kegiatan PATBM

Kesimpulan

Perlu adanya kegiatan monitoring berkelanjutan dari Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATMB) sebagai upaya mewujudkan Desa Peduli Anak sehingga masyarakat lebih memahami dan melakukan upaya pencegahan secara langsung. Kemudian kegiatan dalam PATBM ini wajib dilaksanakan di Desa – Desa Wilayah Kabupaten Bekasi agar program yang terdapat dalam PATBM ini dapat terlaksana sesuai capaian pemerintah daerah dengan sasarannya, seperti:

1. Tingkat anak-anak, kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
2. Tingkat keluarga, untuk meningkatkan kemampuan prang tua dalam mengasuh anak sesuai perkembangan usiadan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga.
3. Tingkat masyarakat desa, untuk membangun dan memperkuat norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Bintari, A. (2017). PENINGKATAN PENGETAHUAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN CIPAGERAN KOTA CIMAH I TAHUN 2017. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(6).
- Fadhilillah, M. R., Susilowati, R., Kalyana, L., Humulhaer, S., & Pangestu, I. A. (2025). SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA TANGERANG. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 542–556.
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2024). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. *Bagelen Community Service*, 2(3), 197–204.
- Indrawati, S., Sasmita, A. R., & Utami, N. Z. D. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. *Bagelen Community Service*, 3(1), 74–81.
- Pribudiarta Nur Sitepu, D. (2017a). *Buku Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.
- Pribudiarta Nur Sitepu, D. (2017b). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.
- Sovianti, R. (2022). Sosialisasi dan Strategi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Bantar Gebang dan Cikiwul. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam*, 1(3), 188–193.
- Suastuti, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 19–23.
- Susanti, E., & Monica, D. R. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(3), 97–102.